

## TRANSFORMASI KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAMBANGAN DI ACEH BARAT

Afrizal Tjoetra<sup>1</sup>, dan Suadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Teuku Umar/Program Studi Sosiologi, afrizaltjoetra@utu.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Malikussaleh/Program Studi Sosiologi, suadi@unimal.ac.id

### ABSTRAK

*Pembangunan ibarat pisau bermata dua, satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan dan sisi lainnya dapat pula sebagai awal permasalahan dalam masyarakat. Demikian halnya pada wilayah pasca konflik, proses pembangunan dapat menimbulkan konflik baru dalam masyarakat dan juga dapat menjadi sarana penguat pembangunan perdamaian negatif menuju perdamaian positif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan industri pertambangan di Aceh Barat dapat mendukung pembangunan perdamaian positif yang berkelanjutan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan analisis konten. Sumber data penelitian merupakan sumber data sekunder yaitu media dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi konflik yang berlangsung di Aceh Barat melalui pembangunan industri pertambangan belum berlangsung optimal karena masih menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat dan bahkan telah meningkatkan eskalasi konflik antar kelompok masyarakat, terutama konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Kondisi ini belum mendukung pembangunan perdamaian positif yang berkelanjutan.*

**Kata kunci:** *Transformasi konflik; Pembangunan perdamaian; Perdamaian positif; Masyarakat.*

### 1. PENDAHULUAN

Pasca MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 lalu, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh bersama komponen masyarakat dan pelaku usaha terus berupaya melakukan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pemeliharaan dan pembangunan perdamaian. Di Aceh Barat, diantara usaha pembangunan yang dilakukan adalah melalui sektor perkebunan dan pertambangan. Pembangunan di sektor perkebunan dominannya adalah melanjutkan dan memulihkan usaha yang sudah ada, terutama perkebunan sawit. Sementara pada sektor pertambangan merupakan usaha baru yang ditumbuh-kembangkan pasca tsunami dan kesepakatan damai. Aktivitas usahanya adalah eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam, yang dilakukan oleh masyarakat lokal, perusahaan nasional dan bahkan perusahaan internasional. Kedua sektor pembangunan tersebut berkaitan erat dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah, baik oleh negara,

perusahaan swasta maupun masyarakat lokal. Akibatnya para pihak saling mengklaim hak kepemilikan dan penguasaan yang berujung pada konflik kekerasan.

Artikel ini difokuskan pada konflik akibat aktivitas industri pertambangan, baik secara legal maupun ilegal terdiri dari batu bara, emas, dan biji besi. Aktivitas pertambangan ini tidak dapat dinafikan, pada satu sisi telah memberi dampak positif kepada masyarakat sekitar lokasi pertambangan, antara lain tersedianya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, baik langsung maupun tak langsung. Namun, pada sisi lain, aktivitas pertambangan juga turut menyumbang konflik baru di Aceh Barat. Konflik ini muncul karena klaim penguasaan lahan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam pertambangan dan kerusakan lingkungan serta dampak buruk lainnya yang ditimbulkan oleh aktifitas pertambangan.

Di antara wujud konflik baru di Aceh Barat adalah muncul berbagai aksi protes dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai media, lokal dan nasional. Misalnya, aksi protes masyarakat karena debu yang ditimbulkan serta kerusakan jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut batu bara (Kumparan.com, 29 Maret 2022; Ajnn.net, 10 Maret 2022). Senada itu, ungkapan warga dalam penelitian Rifi Darna (2014) "Pengangkutan batu bara oleh mobil milik PT. Mifa maupun PT lain telah menimbulkan debu sangat banyak apalagi ketika musim kemarau debunya sangat banyak". "...kegiatan pengangkutan tersebut mengganggu aktivitas warga akibat debu dan lumpur dari aktivitas kendaraan pengangkut batu bara".

Selanjutnya, berdasarkan salah satu Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang fokus pada pengelolaan lingkungan hidup di Aceh, yakni Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyatakan bahwa sekitar 5000 hektare lahan hutan di Aceh Barat rusak akibat aktivitas tambang emas secara ilegal (Republika.co.id, 17 Januari 2021). Berikutnya, pada tahun 2013 diestimasikan nilai kerugian masyarakat akibat degradasi lingkungan mencapai Rp. 1.972.833.514, karena penurunan produksi tanaman karet, menderita pernafasan dan kehilangan pendapatan akibat tidak dapat bekerja (Fachlevi, dkk., 2015). Pendapat lainnya menyatakan bahwa pertambangan berdampak negatif terhadap perpindahan penduduk yang tidak terkendali, tingkat konflik semakin meningkat, dan peralihan mata pencaharian masyarakat dari petani ke penambang yang mengakibatkan sarana dan prasarana pertanian tidak optimal difungsikan (Farlan, dkk., 2016).

Realitas tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ibarat pisau bermata dua, satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan dan sisi lainnya dapat pula sebagai awal permasalahan dalam masyarakat. Demikian halnya pada wilayah pasca konflik, proses pembangunan dapat menimbulkan konflik baru dalam masyarakat dan juga dapat menjadi sarana penguat pembangunan perdamaian negatif menuju perdamaian positif. Jika merujuk Lederach (2003) maka pembangunan yang dilakukan seharusnya merupakan perubahan keadaan masyarakat dari situasi konflik menuju kondisi yang lebih baik pada masa perdamaian. Hal ini dipahami bahwa transformasi konflik dapat dimaknai sebagai usaha untuk mengurangi kekerasan dan meningkatkan keadilan. Selanjutnya, transformasi konflik diartikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan umpan balik atas pasang surutnya konflik sosial dalam rangka menciptakan proses perubahan yang konstruktif dengan meningkatkan keadilan dalam interaksi langsung dan struktur sosial, serta umpan balik terhadap masalah kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembangunan kawasan industri pertambangan di Aceh Barat dapat mendukung pembangunan perdamaian positif yang berkelanjutan? Selain itu, kajian dilakukan agar dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan masukan kepada penentu kebijakan di Aceh Barat.

## 2. METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi teks/dokumen jenis analisis isi kualitatif (*Qualitative Content Analysis*). Unit analisisnya adalah isi dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, berupa kata, kalimat, gambar, paragraf, laporan, dan karya ilmiah yang diakses melalui laman web. Unit sampelnya adalah deskripsi fakta aktivitas pertambangan di Aceh Barat, kekerasan dan konflik akibat industri pertambangan, dan penyelesaian masalah tersebut. Untuk itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi dokumen secara *purposive* dan mencatat lambang atau pesan secara sistematis. Analisisnya mengikuti tahapan; mendeskripsikan data, mereduksi, menguraikan data sesuai fokus penelitian lebih rinci, kemudian menemukan tema untuk dikonstruksikan menjadi suatu pengetahuan atau hipotesis (Sugiyono, 2014).

## 3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

Berdasarkan analisis konten terhadap data yang diperoleh dari publikasi media *online* dan karya ilmiah *online*, maka dapat disampaikan temuan penelitian dan pembahasannya sebagai berikut:

### 3.1. Industri Pertambangan dan Aktivasnya

Sesuai data yang dimiliki Walhi Aceh per November 2017 bahwa jumlah perusahaan pertambangan yang memiliki izin dan beroperasi di Aceh Barat sebanyak 8 (delapan) perusahaan, terdiri dari PT. Magellanic Garuda Kencana, Koperasi Putra Putri Aceh, PT. Agrabudi Jasa Bersama, PT. Agrabudi Jasa Bersama, PT. Mifa Bersaudara, PT. Prima Bara Mahadana, PT. Bara Adhipratama, PT. Indonesia Pacific Energy, dan PT. Nirmala Coal Nusantara.

Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan aktifitas pertambangan pada 2 (dua) komoditas, yakni emas dan batu bara. PT. Magellanic Garuda Kencana dan Koperasi Putra Putri Aceh mempunyai izin pertambangan emas sedangkan 6 (enam) perusahaan lainnya pada komoditas batu bara. Setiap perusahaan mempunyai luas area yang berbeda, dengan total area pertambangan di Aceh Barat 21.664 Ha.

Namun, tidak semua perusahaan tersebut aktif melakukan aktivitas pertambangan. Diantara perusahaan pertambangan yang aktif melakukan aktivitasnya yaitu PT. Mifa Bersaudara, dengan luas area 3.134 Ha yang berada di Kecamatan Meureubo, dan PT. Prima Bara Mahadana (PT. PBM), di Gampong Batu Jaya, Kecamatan Kaway XVI, luas areanya diperkirakan mencapai 600 Ha.

Selain itu, berdasarkan Walhi Aceh bahwa terdapat pula pertambangan emas ilegal berada di Aceh Barat, yakni di kawasan Sungai Mas dan Woyla Timur. Pola pertambangan dilakukan dengan menggunakan alat berat (beko) (Masrizal Bin Zairi, 2021).

### 3.2. Tuntutan Masyarakat

Berdasarkan aktivitas pertambangan serta publikasi media terkait dengan tuntutan masyarakat yang berlangsung di Aceh Barat, maka dapat disampaikan 4 (empat) hal sebagai berikut:

1. Tanah Adat Diserobot, Warga Aceh Barat Blokir Akses Ke Perusahaan Tambang Batu Bara; Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kaway XVI,

- memblokir akses jalan menuju ke perusahaan tambang batu bara, milik PT. Prima Bara Mahadana (PT. PBM), di Gampong Batu Jaya, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Pemblokiran tersebut, diduga akibat adanya penyerobotan ratusan hektare tanah adat Ulee Balang, yang diklaim milik perusahaan tambang batu bara PT PBM. Sebelumnya tanah adat tersebut telah dihibahkan oleh pemegang mandat Ulee Balang Kaway XVI untuk permukiman penduduk transmigrasi dengan luas mencapai 600 hektare lebih. Namun, sekitar 100 hektare lebih lahan warga yang berada di kawasan pertambangan telah diklaim oleh PT. PBM, tanpa persetujuan warga (Pujatvaceh.com, 19 Januari 2022).
2. Warga Aceh Barat Blokir Jalan, Protes Pengangkutan batubara PT. PBM; Warga Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, memblokir jalan penghubung antar desa. Penduduk disana dibuat kesal oleh debu batubara yang disebabkan truk hauling pengangkut milik PT. Prima Bara Mahadana (PBM) yang melintas menuju Pelabuhan Jetty Meulaboh. (Ajnn.net, 10 Maret 2022) pada 10 Maret 2022.
  3. Warga Demo Perusahaan Batu Bara di Aceh Barat, Keluhkan Debu Mengancam Kesehatan; Puluhan warga Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, melakukan aksi unjuk rasa di gerbang masuk stockpile perusahaan tambang batu bara, PT Mifa Bersaudara, mereka memprotes polusi debu yang diduga karena penumpukan batubara di kawasan tersebut (Kumparan.com, 29 Maret 2022) pada 29 Maret 2022.
  4. Tambang Emas Ilegal Kian Marak di Aceh dan Berdampak Sadis terhadap Lingkungan; Pertambangan ilegal ini terjadi di Aceh Barat tepatnya di daerah Kecamatan Pantai Cermin dan Sungai Mas dan Aceh Selatan tepatnya di daerah Kecamatan Sawang dan Manggamat, berlangsung sejak tahun 2015. Namun pemerintah belum bisa menghentikan pertambangan ilegal tersebut. Akibatnya lingkungan di daerah tersebut rusak parah, sehingga menimbulkan tanah longsor dan banjir, bahkan hutan dan makhluk hidup lainnya juga ikut terancam (Zulfa, 2020).

Gambaran di atas menunjukkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam di Aceh Barat belum mengarah kepada pembangunan perdamaian positif berkelanjutan yang mensyaratkan tidak adanya kekerasan terhadap ekologi (Sauret, 2020). Pembangunan perdamaian mampu menciptakan dan mendorong stabilitas dan berfungsinya kawasan atau masyarakat secara memadai (Miller dan King, 2005; 58). Padahal Aceh telah menyusun desain pembangunan sesuai dengan panduan REDD+ dengan visi Aceh Hijau yang bertujuan untuk meningkatkan situasi ekonomi Aceh dengan menggabungkan konservasi dan peningkatan pendapatan (Setyowati, 2020).

Selanjutnya, CE Miller (2005) dalam Eko dan Tjoetra (2012: 9) menyampaikan bahwa damai sebagai sebuah keadaan politik yang dapat menjamin keadilan dan kestabilan sosial. Beberapa keadaan yang harus dipenuhi untuk mencapai perdamaian positif diantaranya: (a) keseimbangan kekuasaan politik diantara berbagai kelompok dalam suatu organisasi, masyarakat, wilayah, atau dunia; (b) legitimasi bagi pengambil keputusan dan pelaksana keputusan pada tiap kelompok, serta para pihak yang didukung melalui transparansi dan akauntabilitas; (c) hubungan saling bergantung diakui dan dihargai diantara kelompok dalam proses kerjasama jangka panjang selama berlangsungnya perjanjian, ketidaksepakatan dan krisis; (d) organisasi yang dapat dipercayai untuk menyelesaikan konflik; (e) kesetaraan saling menghormati, dalam praktik, dalam dan/atau tanpa kelompok serta sesuai dengan standard antarabangsa; (f) pemahaman tentang hak, kepentingan, maksud atau tujuan, serta fleksibilitas jika terjadi ketidaksesuaian.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi konflik yang berlangsung di Aceh Barat melalui pembangunan kawasan industri belum berlangsung optimal karena masih menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat dan bahkan telah meningkatkan eskalasi konflik antar kelompok masyarakat, terutama masyarakat dengan perusahaan. Kondisi ini belum mendukung pembangunan perdamaian positif yang berkelanjutan.

#### REKOGNISI

Proses penelitian dan publikasi hasil penelitian ini memperoleh dukungan dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Untuk itu, kami menyampaikan banyak terima kasih atas segala dukungan dan kerjasama yang berlangsung selama ini, baik materil maupun non materil kepada Ketua Program Studi, Dekan, serta Rektor kedua perguruan tinggi sebagai wujud pelaksanaan kerjasama yang terjalin melalui dua perguruan tinggi.

#### REFERENSI

- Ajnn.net. 2022. *Warga Aceh Barat Blokir Jalan, Protes Pengangkutan Batubara PT. PBM.* (Ajnn.net 10 Maret). Diakses di <https://www.ajnn.net/news/warga-aceh-barat-blokir-jalan-prot-es-pengangkutan-batubara-pt-pbm/index.html>.
- Lederach, John Paul. (2003). *The Little Book of Conflict Transformation.* Intercourse – Good Books.
- Eko, Sutoro dan Afrizal Tjoetra. (2012). *Membangun Perdamaian Aceh: Pelajaran dan Sumbangan Organisasi Masyarakat Sipil melalui TERAPAN.* Banda Aceh: Aceh Development Fund (ADF).
- Fachlevi, T. A., Putri, E. I. K., & Simanjuntak, S. M. (2015). Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Meureubo. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 2(2), 170-179.
- Farlan, E., Indra, I., & Hamid, A. H. (2016). *Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Gampong Mersak Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.* *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 1(1), 329-336.
- Masrizal Bin Zairi. 2021. *Aktivitas Tambang Emas Ilegal Meningkat, Wali Aceh Ingatkan Pemerintah Akan Ancaman Ekologi.* (Aceh.tribunenews.com 21 Agustus). Diakses di <https://aceh.tribunnews.com/2021/08/21/aktivitas-tambang-emas-ilegal-meningkat-walhi-aceh-ingatkan-pemerintah-akan-ancaman-ekologi>.
- Miller, C. E., & King, M. E. (2005). *A Glossary of Terms and Concepts in Peace and Conflict Studies.* University for Peace. *Africa Programme-Addis-Ababa Ethiopia.* Retrieved on, 12(06), 2015.
- Pujatvaceh.com. 2022. *Tanah Adat Diserobot Warga Aceh Barat Blokir Akses ke Perusahaan Tambanga Batu Bara.* (Pujavaceh.com 19 Januari). Diakses pada 4 Mei 2022 di

<https://www.pujatvaceh.com/aceh/aceh-barat/tanah-adat-diserobot-warga-aceh-barat-blokir-akses-ke-perusahaan-tambang-batu-bara>.

Republika.co.id.2021. WALHI: *Kerusakan Hutan di Aceh Barat Akibat Tambang Ilegal*. (Republika.co.id 17 Januari). Diakses di <https://www.republika.co.id/berita/qn1wcq384/walhi-kerusakan-hutan-di-aceh-barat-akibat-tambang-ilegal>.

Sauret, M. (2020). *A Green Peace. How Implementing a Peace Ecology Paradigm in Post-Conflict Situations can create an Atmosphere where Positive Peace may Blossom* (Master's thesis, UiT Norges arktiske universitet).

Setyowati, A. B. (2020). *Making territory and negotiating citizenship in a climate mitigation initiative in Indonesia. Development and Change*, 51(1), 144-166.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesepuluh. Bandung: CV. Alfabeta.

Walhi Aceh. 2022. *Data Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara di Aceh, Per November 2017*.

Zulfa, Indana. 2020. *Tambang Emas Ilegal Kian Marak di Aceh dan Berdampak Sadis terhadap Lingkungan*. (Kompasiana.com 20 Desember). Diakses di <https://www.kompasiana.com/indanazulfa9508/5fdf52f4d541df4b420fa3d5/tambang-emas-ilegal-kian-marak-di-aceh-dan-berdampak-sadis-terhadap-lingkungan>), dilayari ada 4 Mei 2022.